



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi, umur 69 tahun, NIK 7401040503540001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Komplek XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 55 tahun, NIK 7401045011680003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor 40/20/VI/1984, tanggal 27 Februari 2024;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan setelah itu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Komplek BTN XXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a. ANAK I, (umur 38 tahun);
- b. ANAK II, (umur 36 tahun);
- c. ANAK III, (umur 30 tahun);
- d. ANAK IV, (umur 26 tahun);

dan anak pertama ikut bersama Pemohon, anak kedua, ketiga, dan keempat telah memiliki rumah tangga;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- a. Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya seorang istri;
- b. Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
- c. Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan sering menantang apabila Pemohon mengingatkan Termohon untuk melaksanakan shalat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah milik Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.) tanggal 26 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 1 adalah benar bahwa pada tanggal 28 Juni 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 3 Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor 40/20/VI/1984, tanggal 27 Februari 2024;
- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 2 adalah benar bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan setelah itu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Komplek BTN XXXXX XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 3 adalah benar bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I, (umur 38 tahun), ANAK II, ANAK III, (umur 30 tahun) dan ANAK IV, (umur 26 tahun). Anak pertama ikut bersama Pemohon, anak kedua, ketiga, dan keempat telah memiliki rumah tangga;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 4 adalah benar bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 5 huruf a adalah benar jika Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya seorang istri akan tetapi ada sebabnya yaitu karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, lalu Pemohon juga sering berkata kasar dan memukul Termohon, lalu Pemohon juga sering bermain judi di rumah dengan teman-temannya;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 5 huruf b adalah tidak benar jika Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, Termohon pernah cerita masalah rumah tangga Termohon akan tetapi

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



hanya dengan keluarga Termohon itupun karena Termohon meminta nasehat tentang rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada keluarga Termohon tersebut;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 5 huruf c 6 adalah benar jika Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon akan tetapi karena ada alasan yaitu Pemohon sering cemburu dan berkata kasar kepada Termohon, lalu tidak benar yang dikatakan Pemohon jika Termohon sering menantang apabila Pemohon mengingatkan Termohon untuk melaksanakan sholat, karena kenyataannya Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon sholat malah kebalikannya Termohon yang menasehati Pemohon untuk sholat akan tetapi Pemohon tidak mau mendengar nasehat Termohon untuk sholat;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 6 adalah tidak benar jika puncak perselisihan Termohon dengan Pemohon pada tahun 2024 dan yang benar adalah pada tahun 2016 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan rumah dan tinggal di kios, kemudian pernah terjadi lagi pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada tanggal 27 Januari 2024 dimana Pemohon cemburu dengan penjual durian yang menyewa di tanah Termohon dan Pemohon;

- Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 7 adalah Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Termohon membayar nafkah dan mut'ah yang Termohon ajukan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf a adalah Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya seorang istri, dan tidak benar jika Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena kenyataannya Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Termohon walau sedikit karena gaji Pemohon memang sisa sedikit setelah dipotong kredit, lalu memang benar jika Pemohon sering berkata kasar dan memukul Termohon karena Termohon kadang menganiaya anak Pemohon dan termohon yang pertama, serta benar Pemohon sering bermain judi di rumah;

- Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf b adalah Pemohon tetap pada permohonan Pemohon jika Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;

- Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf c. adalah Pemohon tetap pada permohonan Pemohon jika Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan sering menantang apabila Pemohon mengingatkan Termohon untuk melaksanakan sholat dan memang benar jika Pemohon sering cemburu dan 10 berkata kasar kepada Termohon;

- Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 6 adalah Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah milik Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Duplik Termohon terhadap replik Pemohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf a adalah tidak benar dan Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Duplik Termohon terhadap replik Pemohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf b adalah Termohon tetap pada jawaban Termohon;
- Duplik Termohon terhadap replik Pemohon tentang permohonan Pemohon dalam posita angka 5 huruf c adalah Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kolaka Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 40/20/VI/1984 Tanggal 27 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1984 dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kolaka, lalu pindah di Kota Makassar dan setelah itu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Komplek BTN XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah namun masih bersebelahan rumah dan masih saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Pemohon sering cerita kepada saksi jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering memermalukan Pemohon seperti teriak-teriak di pinggir jalan, selain itu sejak berpisah rumah tahun 2014 Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik sebagai seorang istri dan Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk shalat;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi sejak terjadi puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2024;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon jika diberi kesempatan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon karena masalah penjual durian, akan tetapi saksi memang tahu ada penjual durian yang menyewa di rumah tempat tinggal Termohon dan saksi pernah foto penjual tersebut di depan rumah Termohon;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan, namun Termohon menyatakan cukup;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon, mereka tidak tinggal bersama satu rumah akan tetapi tinggal bersebelahan rumah namun satu dinding;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak saksi kenal sudah tidak rukun karena sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Pemohon pernah bercerita jika Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon jika diberi kesempatan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan, namun Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengajukan permohonan balik kepada Pemohon karena Termohon adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan selama masa iddah Pemohon masih berkewajiban menafkahi Termohon dengan nafkah iddah;
- Bahwa Termohon telah mendampingi Pemohon berumah tangga selama 39 tahun lamanya jadi sepantasnya Termohon meminta mut'ah atau kenang-kenangan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Menghukum Pemohon membayar Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Pemohon membayar Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kolaka;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan menyanggupi semua gugatan Penggugat yaitu: 1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 2. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung percekocokan/pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu “sangka” yang cukup kuat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/*volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan jawaban Pemohon bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan dikuatkan oleh keterangan saksi pertama yang melihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa melihat sendiri sejak saksi mengenal Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1984, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, (umur 38 tahun);
 - ANAK II, (umur 36 tahun);
 - ANAK III, (umur 30 tahun);
 - ANAK IV, (umur 26 tahun);
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 setelah Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga Bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة التوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : " *Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu*

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.KIk



Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat (Penggugat Rekonvensi) atas perkara konvensi Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat", penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut secara garis besar berupa tuntutan nafkah istri (nafkah iddah dan nafkah lampau, dan mut'ah) serta nafkah anak yang merupakan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Kik



kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat 5, Pasal 78 huruf (a) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

- Menghukum Pemohon membayar Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Pemohon membayar Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini Nafkah *Iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Lampau

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, selama 3 (Tiga) bulan dengan total Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Achmad N, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Klk